



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2023

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00282/2.1030/AU.6/08/1698-2/1/III/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

Laporan Auditor Independen

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT TASPEN (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan menggunakan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan 3b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan pada Catatan 3b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal - Basis Akuntansi dan Pembatasan Penggunaan

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 3b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan konsolidasian terlampir belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

(OJK) Republik Indonesia, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero), dan meskipun dapat didistribusikan kepada pihak lain selain Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero), laporan kami belum tentu cocok untuk digunakan oleh pihak lain tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT TASPEN (Persero) (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari: perbandingan laporan posisi keuangan konsolidasian (RKAP 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 dan 2022); perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (RKAP tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022); perbandingan laporan posisi keuangan konsolidasian program THT (RKAP 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 dan 2022); perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian program THT (RKAP tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022); perbandingan laporan posisi keuangan Akumulasi Iuran Pensiun (RKAP 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 dan 2022); perbandingan laporan perubahan Akumulasi Iuran Pensiun (RKAP tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022); laporan posisi keuangan program JKK tanggal 31 Desember 2023 dan 2022; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain program JKK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022; laporan posisi keuangan program JKM tanggal 31 Desember 2023 dan 2022; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain program JKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Konsolidasian") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan pada Catatan 3b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Konsolidasian telah menjadi objek prosedur audit yang ditetapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Sebagai pengelola program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), PT TASPEN (Persero) telah menyusun laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun ("laporan keuangan AIP") Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara secara terpisah pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdiri dari laporan dana bersih, perubahan dana bersih dan arus kas. Laporan keuangan AIP tersebut disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami telah mengaudit laporan keuangan AIP tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00287/2.1030/AU.6/08/1698-2/1/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 dengan opini bahwa laporan keuangan AIP tahun 2023 tersebut telah sesuai basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk tujuan penyajian dalam laporan keuangan terlampir, beberapa pos investasi AIP telah diukur kembali nilai wajarnya agar sesuai dengan basis pengukuran yang digunakan PT TASPEN (Persero).

PT TASPEN (Pesero) juga telah menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdiri dari Ikhtisar Laporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara. Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan luran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami telah menerapkan prosedur atas Ikhtisar Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00318/2.1030/AU.6/08/1698-2/1/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 dengan opini bahwa Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah konsisten, dalam semua hal yang material, dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan luran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PMK 66/2021, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan mungkin melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan terhadap kemampuan PT TASPEN (Persero) dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam daftar piutang usaha, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PT TASPEN (Persero) dan entitas anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Chairul Wismoyo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1698

Jakarta, 25 Maret 2024



**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023 Rp</u>	<u>2022*) Rp</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalent
Piutang iuran dan premi				Contributions and premiums receivables
Piutang hasil investasi				Investment income receivable
Piutang pelepasan investasi				Disposal of investment receivables
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>)				Past service liabilities contribution receivables
Piutang SHL				SHL Receivables
Piutang kepada:				Receivable from:
Dana Belanja Pensiun eks PNS Dephub				Pension Expenditure Fund of ex PNS
PT Kereta Api Indonesia (Persero)				Dephub in PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Dana Belanja Pensiun APBN				APBN pension expenditure fund
Piutang lain-lain				Other receivables
Deposito				Time deposits
Surat berharga:				Securities:
Saham				Stock
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				Fair value through profit and loss
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Reksadana				Mutual funds
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Obligasi				Bonds
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Sukuk				Sukuk
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Diukur pada harga perolehan				at cost
MTN (<i>Medium Term Notes</i>)				MTN (<i>Medium Term Notes</i>)
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Kontrak Investasi Kolektif-				Collective Investment Contract-
Efek Beragun Aset				Asset Backed Securities
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Biaya dibayar dimuka				Prepaid expenses
Investasi langsung				Direct investment
Investasi pada entitas asosiasi				Investment in associates
Properti investasi				Investment properties
Aset tetap				Fixed assets
Aset takberwujud				Intangible assets
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Aset lain-lain				Other assets
JUMLAH ASET				TOTAL ASSETS
*) Direklasifikasi (Catatan 62)				*) Reclassified (Note 62)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2022 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang klaim				Claim payable
Cadangan teknis				Technical reserves
Estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR)				Estimated claims incurred but not reported (IBNR)
Estimasi klaim yang masih dalam proses				Estimated claims in process
Utang perolehan investasi				Investment payable
Utang barang dan jasa				Goods and services payable
Utang pajak				Tax payable
Utang iuran				Contributions payable
Utang BOP Pembayaran Manfaat Pensiun				Reimbursement of pension payable
Biaya yang masih harus dibayar				Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka				Unearned revenues
Dana akumulasi iuran pensiun PNS				PNS accumulated pension contribution fund
Dana akumulasi iuran pasti				Defined contribution accumulation fund
Liabilitas manfaat polis masa depan				Liabilities for future policy benefits
Estimasi liabilitas klaim				Estimated liability claims
Liabilitas imbalan kerja				Post employment benefits liabilities
Liabilitas sewa				Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Liabilitas lain-lain				Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual				Unrealized loss on change in fair value of available for sale investment
Dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti				Remeasurement of defined benefits liabilities
Perubahan ekuitas entitas anak dan entitas asosiasi				Changes in equity of subsidiaries associate entity
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya				Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya				Unappropriated
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				Total Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Company
Kepentingan non pengendali				Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS				TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2022*) Rp	
PENDAPATAN				INCOME
Iuran dan premi				Contribution and premium
Hasil investasi				Investment income
Pendapatan PSL pemberi kerja				Employer Past Service Liability Income
Pendapatan lain				Other income
JUMLAH PENDAPATAN				TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban klaim dan manfaat				Claims and benefits expenses
Manfaat klaim				Benefit claims
Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan				Increase in liability for future policy benefits
Penurunan estimasi liabilitas klaim				Decrease in estimated claims liability
Kenaikan (penurunan) cadangan teknis				Increase (decrease) in technical reserves
Jumlah beban klaim dan manfaat				Total claims and benefits expenses
Beban usaha				Operating expenses
Beban investasi				Investment expenses
Beban non investasi :				Non-investment expenses:
Beban manajemen				Management expenses
Beban operasional				Operation expenses
Beban pegawai				Employee expenses
Beban umum				General expenses
Beban penyusutan dan amortisasi				Depreciation and amortization expenses
Beban penyisihan penurunan investasi				Provision for decline in investment expenses
Jumlah Beban usaha induk				Total operating expense of parent
Beban usaha entitas anak				Operating expense of subsidiaries
Jumlah beban usaha				Total operating expenses
Penggantian BOP Pensiun				Reimbursement of pension expenses
Jumlah beban usaha bersih				Total net operating expense
Beban Di Luar Usaha:				Other Operating Expense
Beban TJSL				TJSL Expenses
Beban CSR				CSR Expenses
Beban lain-lain				Other expenses
Jumlah Beban Di Luar Usaha				Total Other Operating Expense
JUMLAH BEBAN				TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT (EXPENSE)
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN				PROFIT FOR THE YEAR
*) Direklasifikasi (Catatan 62)				*) Reclassified (Note 62)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023 Rp</u>	<u>2022 Rp</u>	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual:				Unrealized gain (loss) on change in fair value of available for sale investments:
Saham				Stock
Obligasi				bonds
Kontrak Investasi Kolektif- Efek Beragun Aset				Collective Investment Contract- Asset Backed Securities
Reksadana				Mutual funds
MTN				MTN
Investasi langsung				Direct Investment
Sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kmprehensif lain				Sukuk at fair value through other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja bersih setelah pajak tangguhan				Remeasurement of defined benefit liability net after deferred tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk				Equity holder of the parent company
Kepentingan non pengendali				Non-controlling Interests
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk				Equity holder of the parent company
Kepentingan non pengendali				Non-controlling Interests

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Saldo per 31 Desember 2022

Saldo per 1 Januari 2022

Alokasi laba 2021 untuk cadangan
Kenaikan (penurunan) yang belum
direalisasi atas perubahan nilai wajar
investasi tersedia untuk dijual
Saham
Obligasi
Kontrak Investasi Kolektif-
Efek Beragun Aset
Sukuk
Reksadana
Investasi langsung
MTN
Pengukuran kembali liabilitas
imbangan pasca kerja
Perubahan ekuitas entitas anak
dan entitas asosiasi
Laba tahun berjalan

Saldo per 31 Desember 2022

Saldo per 1 Januari 2023

Alokasi laba 2021 untuk cadangan
Kenaikan (penurunan) yang belum
direalisasi atas perubahan nilai wajar
investasi tersedia untuk dijual
Saham
Obligasi
Kontrak Investasi Kolektif-
Efek Beragun Aset
Sukuk
Reksadana
Investasi langsung
MTN
Pengukuran kembali liabilitas
imbangan pasca kerja
Perubahan ekuitas entitas anak
dan entitas asosiasi
Laba tahun berjalan

Saldo per 31 Desember 2023

Balance as of December 31, 2022

Balance as of January 1, 2022

Allocation of net income in 2021 for reserve
Unrealized gain (loss) or change
in fair value available
for sale investment
Stocks
Bond
Collective Investment Contract-
Asset Backed Securities
Sukuk
Mutual funds
Direct investment
MTN
Remeasurement of post
employment benefits liabilities
Changes in equity of subsidiaries
and associate entity
Profit for the year

Balance as of December 31, 2022

Balance as of January 1, 2023

Allocation of net income in 2021 for reserve
Unrealized gain (loss) or change
in fair value available
for sale investment
Stocks
Bond
Collective Investment Contract-
Asset Backed Securities
Sukuk
Mutual funds
Direct investment
MTN
Remeasurement of post
employment benefits liabilities
Changes in equity of subsidiaries
and associate entity
Profit for the year

Balance as of December 31, 2023

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari peserta
Penerimaan dari pemerintah
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan
Pembayaran pajak penghasilan badan

**Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasi**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan hasil investasi
Pencairan (penempatan) portofolio investasi:
Deposito
Saham diperdagangkan
Saham tersedia untuk dijual
Reksadana
Reksadana dimiliki hingga jatuh tempo
Obligasi tersedia untuk dijual
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo
Sukuk diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain
Sukuk diukur pada harga perolehan
MTN tersedia untuk dijual
MTN (*Medium Term Notes*) dimiliki hingga jatuh tempo
KIK-EBA tersedia untuk dijual
Investasi langsung tersedia untuk dijual
Investasi pada entitas asosiasi
Properti investasi

Penambahan aset real estat
Pengurangan aset takberwujud
Penambahan aset tetap
**Arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penambahan (pengurangan) liabilitas sewa
**Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas pendanaan**

**PENAMBAHAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS**

**KAS DAN SETARA KAS
AWALTAHUN**

**KAS DAN SETARA KAS
AKHIR TAHUN**

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

*Cash receipt from participants
Cash receipt from Government
Payments to suppliers and employees
Payments corporate income tax*

**Net cash flows provided from
operating activities**

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

*Receipt from investment income
Withdrawal (placement) of investment portfolio:*

*Deposits
Stocks trading
Stocks available for sale
Mutual Funds
Mutual funds are held to maturity
Bonds available for sale
Bonds held to maturity
Sukuk measured at fair value through
other comprehensive income*

*Sukuk measured at cost
MTN available for sale
MTN held to maturity
KIK-EBA available for sale
Investment available for sale
Investment in associates
Investment property
Addition of real estate assets
Reduction of Intangible assets
Fixed Asset Addition
**Net cash flows used in
investing activities***

CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES

*Addition (Deduction) of lease liabilities
**Net cash flows (used in)
funding activities***

NET INCREASE (DECREASE)

**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
BEGINNING OF THE YEAR**

**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF THE YEAR**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Informasi Umum

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perseroan, secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dan 26 tahun 1981 kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. Terhitung 1 Juli 2015 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan kesejahteraan pegawai negeri. Keputusan Menteri Pertama tersebut di atas ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 yaitu tentang Pembelian dan Kesejahteraan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk melaksanakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963 tentang Pendirian Perseroan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) tanggal 17 April 1963.

1. General Information

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perseroan, briefly referred to as PT TASPEN (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) assigned by the Government to organize the Civil Servants Social Insurance Program consisting of the Civil Servants (PNS) Pension Fund Program and Old Age Savings (THT) as stipulated in Government Regulation Number 25 of 1981 and 26 of 1981 were later changed to Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants Social insurance with the aim of improving the welfare of Civil Servants at retirement age. As of July 1, 2015 in the context of implementing the provisions of Article 92 paragraph (4) and Article 107 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Government, the Government has issued Government Regulation No. 70 of 2015 dated September 16, 2015 concerning Work Accident and Death Guarantee For State Civil Servants Staff managed by PT TASPEN (Persero) which has been amended by Government Regulation No. 66 of 2017 dated December 29, 2017 concerning Amendment to Government Regulation Number 70 Year 2015 concerning Work Accident Insurance and Death Assurance for State Civil Government.

Efforts to improve the welfare of Civil Servants and their families have started since 1960, which was initiated through the Civil Servants Welfare Conference held on July 25-26, 1960 in Jakarta. The results of the conference were set forth in the Decree of the First Minister of Republic of Indonesia Number 388/MP/1960 on August 25, 1960 which among others stipulated the need to establish a welfare guarantee for civil servants. The Decree of the First Minister mentioned above was increased to Government Regulation No. 9 of 1963, which is about the Spending and Welfare of Civil Servants and Government Regulation No. 10 of 1963 concerning Civil Servant Savings and Insurance. In order to carry out Civil Servant Savings and Insurance, Government Regulation No. 15 of 1963 was established concerning the Establishment of the State Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) on April 17, 1963.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perseroan Negara, PT TASPEN diubah menjadi PERUM TASPEN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) Nomor 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan notaris Zulkifli Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah, S.H. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp10,00 miliar ditingkatkan menjadi sebesar Rp12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp50,00 miliar. Perubahan ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C.2-14096-HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 31 Tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 Tahun 1999.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dengan Nomor KEP-17/D1.MBU/2008, dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang merupakan penyesuaian modal dasar yang disetor dari Rp12,50 miliar ditingkatkan menjadi Rp100 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp400 miliar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Nomor 06 tanggal 26 November 2008, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-01650.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 Januari 2009, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 24 Februari 2009; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5625/2009. Kemudian dengan Akta Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2017, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0178536 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017. Selanjutnya dengan Akta Nomor 05 tanggal 07 Juni 2018, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

With the enactment of Law Number 9 of 1969 concerning Forms of State Enterprises, PT TASPEN was changed to PERUM TASPEN stipulated by Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number KEP.749/MK/V/11/1970. Furthermore, based on Government Regulation Number 26 of 1981, the legal entity PERUM TASPEN was changed to PT TASPEN (Persero) as stipulated in the Articles of Association of PT TASPEN (Persero) Number 3 of 1982 dated January 4, 1982 which underwent several changes, including the Deed Notary Imas Fatimah, S.H. Number. 53 dated March 17, 1988 and amended by Deed Number 10 of 1998 dated July 2, 1998 before the notary Zulkifli Harahap, S.H., substitute notary Imas Fatimah, S.H. Amendments to the Articles of Association referred to in the framework of adjusting Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies that stipulate additional authorized capital to be paid, originally amounting to Rp10.00 billion, were increased to Rp12.50 billion to meet paid up capital of 25% of the authorized capital of Rp50,00 billion. This amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree Number C.2-14096-HT.01.04 of 1998 dated September 17, 1998 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 2207 Years 1999.

Furthermore, based on the approval of the Shareholders with Number KEP-17/D1.MBU/2008, amendments to the Articles of Association were made, adjusting the authorized capital paid up from Rp12.50 billion to be increased to Rp100 billion to meet the paid up capital of 25% of the authorized capital of Rp400 billion as stipulated in the Articles of Association Number 06 dated November 26, 2008, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights Number AHU-01650.AH.01.02 of 2009 on January 9, 2009, as announced in the Republic of Indonesia State Gazette Number 16 dated February 24, 2009; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5625/2009. Then with Deed No. 03 dated October 9, 2017, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0178536 Year 2017 dated October 9, 2017. Furthermore, with Deed Number 05 dated June 7, 2018, the changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0213433 Tahun 2018 pada
tanggal 07 Juni 2018.

Berdasarkan Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-547/MBU/08/2018 perihal Peningkatan Modal Dasar dan Penambahan Modal Disetor serta Perubahan Anggaran Dasar PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Pemegang Saham menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) sebesar Rp400.000.000.000 yang bersumber dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) sampai dengan tahun buku 2017. Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi sebesar Rp500.000.000.000 dan modal dasar dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp2.000.000.000.000. Perubahan tersebut berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 13 September 2018, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019269.AH.01.02 Tahun 2018 pada tanggal 18 September 2018. Terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 14 Maret 2019, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042931.AH.01.11 Tahun 2019 pada tanggal 14 Maret 2019.

a. Program yang Dikelola PT TASPEN (Persero)

PT TASPEN (Persero) mengelola Program Asuransi Sosial yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM).

1) Program Tabungan Hari Tua (THT)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

AH.01.03-0213433 in 2018 on
June 7, 2018.

Based on a Letter from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number S-547/MBU/08/2018 concerning Increase in Authorized Capital and Increase in Paid-in Capital and Amendment to the Articles of Association of the PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Shareholders agree to increase the State's capital Republic of Indonesia into the share capital of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) amounting to Rp400,000,000,000 sourced from the partial capitalization of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) until the 2017 financial year. With the additional capital, then the Company's issued/paid up capital which was originally Rp100,000,000,000 became Rp500,000,000,000 and authorized capital from Rp500,000,000,000 to Rp2,000,000,000,000. The amendment is based on Deed No. 07 dated September 13, 2018, the amendments have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0019269.AH.01.02 of 2018 on September 18, 2018. Finally with Deed Number 12 dated March 14, 2019, the changes of which have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0042931.AH.01.11 of 2019 on March 14, 2019.

a. Programs Managed by PT TASPEN (Persero)

PT TASPEN (Persero) manages the Social Insurance Programs which consists of the Old age Saving Program (THT), Pension Program, Occupational Accident Security Program (JKK), and Death Security Program (JKM).

1) Old Age Saving Program (THT)

Based on Government Regulation Number 25 of 1981 which has been amended by Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendment to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. Old Age Saving (THT) is an insurance program, consisting of Asuransi Dwiguna which is linked to retirement age plus Death Insurance.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

Asuransi Dwiguna diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (Askem) diberikan bagi peserta apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Kepesertaan Program THT dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan pada tanggal pengangkatan sebagai calon PNS. Kewajiban membayar iuran dimulai pada bulan pertama menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta karena:

- (a) Meninggal dunia;
- (b) Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program THT terdiri dari:

- (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) , kecuali PNS Departemen Hankam; dan
- (b) Pejabat Negara.

Hak-Hak Peserta Program THT:

- (a) Manfaat THT dibayarkan apabila peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri karena pensiun atau meninggal dunia;
- (b) Manfaat Nilai Tunai dibayarkan apabila peserta berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia; dan
- (c) Manfaat Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, istri/suami dan anak peserta meninggal dunia.

Pembayaran klaim menggunakan kombinasi formula masa kerja dan gaji pokok tahun 1997 serta masa kerja dan gaji pokok tahun 2015.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Dwiguna Insurance is given to participants upon reaching retirement age or their heirs if the participant dies before reaching retirement age. Death Insurance (Askem) is provided for participants if their wives/husbands/children pass away or for their heirs if participants pass away. Askem children are given if they are not yet 21 years old or 25 years old who are still in school and are not married. Participation in the THT Program begins since the person concerned is determined on the date of appointment as a candidate for civil servants. The obligation to pay contributions begins in the first month of receiving income and ends at the end of the month in question ceases as a participant because:

- (a) Passed Away;*
- (b) No longer a participant due to other reasons based on applicable statutory regulations.*

Participants in the THT Program consists of:

- (a) Civil Servants, except Civil Servants of the Department of Defense and Security; and*
- (b) State Officials.*

Participant Right of THT Program:

- (a) THT benefits are paid if the participant quits as a Civil Servant due to retirement or death;*
- (b) Cash Value Benefits are paid if the participant quits not because of retirement or death; and*
- (c) Death Insurance (Askem) benefits received if participants, wife/husband and participant's child die.*

Claim payment uses a combination of the formula of tenure and base salary year 1997 and tenure and base salary year 2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil rumus Formula Manfaat program THT sejak 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

Based on the Minister of Finance Regulation Number 128/PMK.02/2016 dated August 23, 2016 concerning Requirements and Benefits of Old Age Savings for Civil Servants, the formula for the Benefits Formula THT program since January 1, 2017, is as follows:

PENSIUN/ PENSION	MENINGGAL/ PASSED AWAY	KELUAR/ RETIRED
$\{0.60 \times M1 \times P1\} +$ $\{0.60 \times M2 \times (P2 - P1)\} +$ $\Sigma(SI + HP)$	$\{0.60 \times Y1 \times P1\} +$ $\{0.60 \times Y2 \times (P2 - P1)\} +$ $\Sigma(SI + HP)$	$\{F1 \times P1\} + \{F2 \times (P2 - P1)\} +$ $\Sigma(SI + HP)$

Kewajiban Peserta Program THT:

- Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak) setiap bulan;
- Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta; dan
- Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri keluarga peserta.

Obligations of THT Program Participants:

- Contribution of 3.25% of employee income (basic salary plus wife/ husband allowance and child support) every month;*
- Provide information about the participant's personal and family data; and*
- Report changes in income data or changes in participant's family data.*

Pengelolaan Dana Program THT

Pengelolaan Program THT dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara, yang telah mengalami perubahan dari PMK Nomor 206/PMK.02/2017 kemudian telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021.

THT Program Fund Management

The management of the THT Program is carried out based on the Minister of Finance Regulation Number 241/PMK.02/2016 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of the Civil Servant Old Age Savings Program and the Work Accident and Death Insurance Program for State Civil Apparatus, which has undergone changes from PMK Number 206/PMK.02/2017 and has been updated with Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021.

2) Program Pensiun PNS

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintah.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1969 tersebut antara lain disebutkan bahwa sambil menunggu terbentuknya Dana Pensiun sesuai amanat UU tersebut, maka untuk sementara sumber

2) Pension Programs for Civil Servants

Pension is income that is received by the pension recipient every month as an old age security and as an appreciation for the past services of the Civil Servant for many years working in the Government Service.

The implementation of pension payments is carried out based on Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pension and Employee Widows/Widows' Pension. In the provisions of Article 2 of Law Number 11 of 1969, it is stated that while waiting for the formation of the Pension Fund in accordance with the mandate of the Law, the source of pension payment funds will come from the

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*pay as you go*). Pelaksanaan pembayaran pensiun pada awalnya dibayarkan melalui KPKN/Kas Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, pemotongan iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah 3,25% untuk program THT dan 4,75% untuk program pensiun. Untuk program THT pengelolaannya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) dan untuk pensiun disimpan pada bank pemerintah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, Pemerintah mengalihkan pengelolaan potongan iuran pensiun kepada PT TASPEN (Persero) melalui surat Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985 dan mengalihkan pembayaran manfaat pensiun yang semula dilakukan oleh KPKN/Kas Negara kepada PT TASPEN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagai berikut:

- (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Bali, NTB, NTT terhitung 1 Januari 1987;
- (b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-1402 tanggal 14 November 1987 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Sumatera terhitung 1 Januari 1988;
- (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-755 tanggal 27 September 1988 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Jawa dan Madura terhitung 1 Januari 1989; dan

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

State Revenue and Expenditure Budget (APBN) (*pay as you go*). The implementation of pension payments was initially paid through the State Treasury Office.

Based on Presidential Decree Number 8 of 1977 concerning Amendments and Additional to the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 56 of 1974 concerning the Distribution, Use, Methods of Deduction, Deposit, and The Amount of Contributions Collected from Civil Servants, State Officials, and Pension Recipients, deductions from Civil Servants and State Official contributions are 3.25% for THT program and 4.75% for pension program. For the THT program, the management is given to PT TASPEN (Persero) and the pension is deposited at state owned banks.

With the stipulation of Government Regulation Number 25 of 1981, the government transferred the management of pension contribution deductions to PT TASPEN (Persero) through letter Number S-244/MK.011/1985 dated February 21, 1985 and transferred payment of pension benefits that were originally made by the KPKN/State Treasury to PT TASPEN (Persero) based on the letter of the Minister of Finance as follows:

- (a) Minister of Finance Decree Number 822/KMK.03/1986 September 22, 1986 and Minister of Home Affairs Decree Number 842.1-841 dated October 13, 1986 concerning the assignment of pension payments in the Bali, NTB, NTT region as of January 1, 1987;
- (b) Decree of the Minister of Finance Number 702/KMK.03/1987 dated October 31, 1987 and Decree of the Minister of Home Affairs Number 842.1-1402 dated November 14, 1987 concerning the assignment of pension payments in Sumatera region as of January 1, 1988.
- (c) Decree of the Minister of Finance Number 812/KMK.03/1988 dated August 23, 1988 and Decree of the Minister of Home Affairs Number 842.1-755 dated September 27, 1988 concerning the assignment of pension payments in the Java and Madura regions as of January 1, 1989; and

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- (d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur terhitung 1 April 1990.

Kebijakan Pemerintah atas penugasan pengelolaan akumulasi iuran pensiun yaitu:

- (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara;
- (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
- (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (d) S-1517/MK.013/1987 Perihal Biaya Penyelenggaraan Pensiun Dari Dana Pensiun, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Kebijakan Pemerintah atas penugasan pembayaran Pensiun:

- (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- (b) PMK-82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- (d) Decree of the Minister of Finance Number 79/KMK.03/1990 dated January 22, 1990 and Decree of the Minister of Home Affairs Number 842.1-099 dated February 12, 1990 concerning the assignment of pension payments in the regions of Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya and East Timor with effect at April 1, 1990.

Government policies on the management assignment of pension contribution accumulation are:

- (a) Minister of Finance Regulation Number 169/PMK.02/2019 concerning Reporting on AIP Management of Civil Servants and State Officials;
- (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance;
- (c) Decree of the Minister of Finance Number: 511/KMK.06/2002 concerning Pension Fund Investment which has been amended several times most recently by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 52/PMK.02/2021 concerning Management of Accumulated Pension Contributions of Civil Servants, State Officials, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the National Police of the Republic of Indonesia; and
- (d) S-1517/MK.013/1987 Regarding the Cost of Organizing Pensions from Pension Funds, which has been amended by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 39/PMK.02/2021 concerning Operational Costs for the Payment of Pension Benefits carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero).

Government policies for assigning pension payments:

- (a) Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pension and Employee Widows/Widowed Retirement;
- (b) PMK-82/PMK.02/2015 concerning Procedures for Calculation, Provision, Disbursement, and Accountability of Pension Expenditures Funds Conducted by PT TASPEN (Persero)

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- (Persero) dan PT ASABRI (Persero) dan peraturan pelaksanaannya melalui PER-44/PB/2018; dan
- (c) PMK-211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) yang telah diubah dengan PMK Nomor 39/PMK.02/2021.

Dalam perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari *sharing* Akumulasi Iuran Pensiun PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, namun sejak tahun 2009 sepenuhnya (100%) bersumber dari APBN.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- and PT ASABRI (Persero) and its implementing regulations through PER-44 / PB / 2018; and
- (c) PMK-211/PMK.02/2015 concerning Operational Costs of Payment of Pension Benefits Implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) which has been amended by PMK Number 39/PMK.02/2021.

In its development, the payment of civil servant pensions aside from the APBN also originated from the sharing of the accumulation of PNS pension contributions based on the Decree of the Minister of Finance, but since 2009 it has fully (100%) been sourced from the State Revenue and Expenditure Budget.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Penggunaan *sharing* dari Akumulasi Iuran Pensiun selanjutnya diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a) Kelompok Penerima Pensiun adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
2. Pegawai Negeri Daerah Otonom;
3. Pejabat Negara;
4. Hakim;
5. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan;
6. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989;
7. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan;
8. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI; dan
9. Penerima Pensiun Pegadaian.

b) Hak-hak Peserta Program Pensiun:

1. Pensiun Sendiri (2,5% x Gaji Pokok x Masa Kerja) + Tunjangan;
2. Pensiun Janda/Duda (36% x Gaji Pokok) + Tunjangan;
3. Pensiun Yatim Piatu (36% x Gaji Pokok) + Tunjangan;
4. Pensiun Orang Tua (20% x 72% x Gaji Pokok) + Tunjangan; dan
5. Uang Duka Wafat (UDW), (3 x Penghasilan).

Peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya.

Rumus Formula Manfaat Pensiun:

Peserta PNS/ Civil Servant Participants	Pejabat Negara/ State Officials	Janda/Duda/Yatim Piatu/ Widow/Widower/Orphans	Pensiun Orang Tua/ Parents Pension
Normal/Ordinary (2,5% X Masa Kerja/ Years of Service X Gapok/Base salary) + Tunjangan/Allowances Cacat/Disability : (75% X Gapok/Base Salary) + Tunjangan/Allowances	Normal/Ordinary (1% X Masa Kerja Dalam Bulan/Months of Services X Gapok/Base salary) + Tunjangan/Allowances	(Gapok/Base Salary) X 36% + Tunjangan/Allowances	(20% X 72% X Gapok/Base Salary) + Tunjangan/Allowances

The use of sharing from the Accumulation of Pension Benefits is further regulated in PP Number 20 of 2013 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 52/PMK.02/2021 concerning Management of Accumulated Pension Contributions for Civil Servants, State Officials, Indonesian National Army Soldiers, and Members of the State Police of the Republic of Indonesia.

a) Pension Recipients are:

1. Central Civil Servants;
2. Autonomous Regional Civil Servants;
3. State Officials;
4. Judges;
5. Recipients of Independence Pioneer Benefits;
6. Pension Recipients of dismissed ABRI members with pension rights before April 1989;
7. Recipients of Veteran Benefits and Honor Funds;
8. Retirement Recipients of former Civil Servants of the Ministry of Transportation at PT KAI; and
9. Pawn Pension Recipient.

b) Pension Program Participant Rights:

1. Self Retirement (2.5% x Basic Salary x Working Period) + Allowances;
2. Pension of a Widow / Widower (36% x Basic Salary) + Allowances;
3. Pension Orphans (36% x Basic Salary) + Allowances;
4. Parent's Pension (20% x 72% x Basic Salary) + Allowances; and
5. Death Grief, (3 x Income).

Participants who quit not due to retirement or die (retire without pension rights) receive a pension contribution return (4.75%) along with its development.

Retirement Benefits Formula:

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

c) Kewajiban Peserta dan Penerima Manfaat Program Pensiun:

1. Peserta Aktif
Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak) setiap bulan dan melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya;
2. Penerima Pensiun melaporkan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.

d) Mekanisme Pendanaan untuk Belanja Pensiun

Kebijakan pemerintah terkait pembayaran pensiun sesuai Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 serta terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015.

- 1) PT TASPEN (Persero) menyampaikan surat tagihan belanja pensiun dengan dilampiri kuitansi/tanda terima sesuai jumlah bruto pembayaran pensiun yang tercatat dalam Dapem Induk, Dapem Susulan dan Non-Dapem;
- 2) PT TASPEN (Persero) bertanggungjawab mutlak sepenuhnya atas penggunaan dana belanja pensiun yang diterima;
- 3) PT TASPEN (Persero) harus memotong, menyimpan, membayar atau, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan potongan belanja pensiun yang menjadi hak Negara/Daerah untuk keuntungan Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

c) Obligations of Participants and Beneficiaries of Pension Program:

1. Active Participants
Pay contributions of 4.75% of employee income (basic salary plus wife and child allowances) every month and report changes in participant and family data;
2. Pension Recipient report changes in data on pension recipients and their families.

d) Fund Mechanism for the Purposes of Pension Payments

Government policies related to pension payments are in accordance with Law number 11 of 1969 and the issuance of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury which was followed by Regulation of the Minister of Finance Number PMK 82/PMK.02/2015 dated April 23, 2015 concerning Procedures for Calculation, Provision, Disbursement and Accountability of Pension Expenditure Funds implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as well as Regulation of the Director General of Treasury Number PER-44/PB/2018 dated December 31, 2018 concerning the Second Amendment to Regulation of the Director General of Treasury Number PER-19/PB/2015.

- 1) PT TASPEN (Persero) submits a retirement expenditure bill accompanied by receipts in accordance with the gross amount of pension payments recorded in Dapem Induk, Dapem Susulan dan Non-Dapem;
- 2) PT TASPEN (Persero) is absolutely responsible for the use of the received pension expenditure;
- 3) PT TASPEN (Persero) must withhold, store, pay or, hand over, manage and account for pension expenditure deductions that are the right of the State/Region for the benefit of the State Treasury/Regional Treasury in accordance with the provisions of the laws and regulations; and

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- 4) Mekanisme tagihan belanja pensiun dibayarkan sebesar 100% oleh Pemerintah.

Dengan adanya kewenangan dan beban tanggung jawab yang lebih besar dalam pembayaran pensiun kepada PT TASPEN (Persero), maka perlu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas penyaluran dan pertanggungjawaban pembayaran yang dilakukan baik secara langsung oleh PT TASPEN (Persero) maupun oleh mitra bayar (pos/perbankan).

e) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS

Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam PMK ini dijelaskan bahwa dana akumulasi iuran Pensiun berupa aset investasi dapat ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri berupa: Surat Berharga Negara, Deposito Berjangka, Saham yang tercatat di bursa efek, Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan dalam bursa efek, Reksadana dan Penyertaan Langsung. Selain itu, PMK ini juga mengatur besaran fee yang diterima Perseroan sebagai pengelola Dana AIP PNS.

Pengelolaan administrasi dan laporan dana akumulasi iuran pensiun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- 4) The mechanism of the pension expenditure bill is paid 100% by the Government.

With the greater authority and burden of responsibility in pension payments to PT TASPEN (Persero), it needs to be followed by an increase in accountability for distribution and accountability of payments made both directly by PT TASPEN (Persero) and by payment partners (post/banking).

e) The Management of Civil Servants Pension Contribution Accumulation

The management of the Civil Servant Pension Accumulation Fund is carried out based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number PMK 52/PMK.02/2021 concerning the Management of Accumulated Pension Contributions for Civil Servants, State Officials, Indonesian National Army Soldiers, and Members of the National Police of the Republic of Indonesia.

In this PMK it is explained that the development of pension contribution accumulation in the form of investment assets can be placed in domestic investment instruments in the form of Government Securities, Time Deposits, Shares listed on the stock exchange, Corporate Debt and corporate sukuk listed and traded on the stock exchange, Mutual Funds and Direct Inclusion. This PMK also regulates the amount of fees received by the Company as manager of AIP PNS Funds.

Administrative management and pension contribution accumulated fund reports are carried out based on Regulation of the Minister of Finance Number 169/PMK.02/2019 concerning Reports on the Management of Accumulated Pension Contribution for Civil Servants and State Officials.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**f) Biaya Operasional Penyelenggaraan
(BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun
PNS**

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS tahun 2022 dan 2021 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). PMK tersebut mencabut PMK Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjelaskan bahwa besaran BOP dan biaya satuan yang diberikan kepada PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada tanggal 15 September 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 370/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2022 yang telah menetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2022 sebesar Rp665.789.740.909 dan Biaya Satuan penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2022 sebesar Rp18.521 per penerima manfaat pensiun per bulan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221 tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) tahun 2023 adalah sebesar Rp18.334 per penerima manfaat pensiun per bulan dan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

**f) Operating Costs (BOP) on Payments
for Civil Servant Pension Benefits**

Implementation Operational Costs (BOP) for Payment of PNS Pension Benefits in 2022 and 2021 is regulated by Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.02/2021 concerning Operational Costs of Payment of Pension Benefits implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero). The PMK revokes the PMK Number 211/PMK.02/2015 concerning Operational Costs for Payment of Pension Benefits carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) explains that the amount of BOP and unit costs given to PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) determined by the Decree of the Minister of Finance.

On September 15, 2022, the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 370/KMK.02/2021 was issued concerning the Amount of Operational Costs for Implementation and Unit Costs of Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) in 2022 which has determined the amount of Operational Costs for the implementation of payments pension benefits implemented by PT TASPEN (Persero) for 2022 amounting to Rp665,789,740,909 and the Unit Cost of implementing pension benefit payments implemented by PT TASPEN (Persero) for 2022 amounting to Rp18,521 per pension benefit recipient per month.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 221 of 2023 dated October, 19 2023, the amount of Operational Costs and Unit Costs for Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) in 2023 is Rp18,334 per pension benefit recipient per month and the amount of Operational Costs Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) for 2023 is Rp665,789,657,237.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp665.789.657.237.

Pembiayaan atas Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun didanai oleh pemerintah melalui APBN.

g) Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25/1981 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil, pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini adalah:

- 1) Akumulasi iuran merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh Pemerintah.
- 2) Pengenaan sanksi apabila terdapat keterlambatan penyetoran iuran.
- 3) Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua dikelola dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.
- 4) Iuran pemberi kerja (yang menjadi kewajiban Pemerintah) yaitu iuran pensiun dan THT PNS, besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 5) Dalam hal Pemerintah (pemberi kerja) belum melaksanakan pembayaran untuk iuran tersebut, Pemerintah membayar seluruh atau sebagian manfaat pensiun dan membayar kewajiban masa lalu program THT yang belum terpenuhi dari APBN.

h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pokok-pokok yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:
 - a. PNS
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Financing for Operational Costs (BOP) Pension Benefit Payments are funded by the government through the APBN.

g) Amendment to Government Regulation Number 25/1981 with Government Regulation Number 20 of 2013

Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendment to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants Insurance, the principles set out in this Regulation are:

- 1) *Accumulated Contributions are funds belonging to participants collectively controlled by the Government.*
- 2) *Imposition of sanctions if there are late contributions.*
- 3) *Pension contributions and old age savings are managed and developed by considering the aspects of liquidity, solvency, prudence, security of funds and adequate returns.*
- 4) *Employer contributions (which are the obligation of the Government) are pension contributions and PNS THT, the amount will be determined by a separate Government Regulation.*
- 5) *In the event that the Government (employer) has not yet made payment for the contribution, the Government pays all or part of the pension benefit and pays the past obligations of the THT program that has not been fulfilled from the APBN.*

h) Law Number 5 of 2014

The matters stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus are as follows:

- 1) *Civil Servants (ASN) consist of:*
 - a. *Civil servants
ASN employees who are appointed as permanent employees by the Employee Supervisory Officers and have a national employee ID number.*

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.
- 2) Batas Usia Pensiun:
 - a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- 3) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
 - c. Mencapai batas usia pensiun; dan
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- 5) Jaminan pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- 6) Jaminan pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS mencakup Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- 7) Sumber pembiayaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- 8) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Bantuan Hukum.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- b. *Government Employees with Work Agreements (PPPK) ASN employees who are appointed as employees with a work agreement by the Staffing Officer in accordance with the needs of Government agencies and the provisions of the ASN Law.*
- 2) *Retirement Age Limits:*
 - a. *58 years for Administrative Officer;*
 - b. *60 years for High Management Officers.*
- 3) *Civil servants who stop working are entitled to pension and old age pension guarantees in accordance with the statutory provisions.*
- 4) *Retirement Age Limits:*
 - a. *Passed away;*
 - b. *At their own request with a certain age and years of service;*
 - c. *Reached the retirement age limit; and*
 - d. *Streamline the organization or government policies that result in early retirement or are physically and/or spiritually incapable so that they cannot carry out their duties and obligations.*
- 5) *Civil servant pension guarantees and civil servant pension benefits are provided as a protection for the continuation of retirement income, as a right and as an appreciation for the service of civil servants.*
- 6) *Civil servant pension benefits and civil servant pension benefits include pension benefits and old-age savings provided in national social security programs.*
- 7) *Sources of funding for pension and old age insurance come from the government as the employer and contribution of the relevant civil servants.*
- 8) *The government is obliged to provide protection in the form of:*
 - a. *Health Insurance;*
 - b. *Work Accident Insurance;*
 - c. *Death Insurance; and*
 - d. *Legal Aid.*

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- 9) Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PPPK berupa:
 - a. Jaminan Hari Tua;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Bantuan Hukum.
- 10) Perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 11) Perlindungan berupa bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi dipengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

3) Program JKK dan JKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 dan 106 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Program Jaminan Kematian (JKM) merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- 9) The government is obliged to provide protection to PPPK in the form of:
 - a. Pension Plan;
 - b. Health Insurance;
 - c. Work Accident Insurance;
 - d. Death Insurance; and
 - e. Legal Aid.
- 10) Protection in the form of Old Age Security, Health Insurance, Work Accident Insurance and Death Insurance is implemented in accordance with the National Social Security System.
- 11) Protection in the form of legal aid in the form of providing legal assistance in cases faced in court related to the implementation of their duties.

3) JKK and JKM Program

Based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Articles 92 and 106 the Government is obliged to provide protection in the form of Old Age Insurance, Health Insurance, Work Accident Insurance and Death Insurance which is implemented in accordance with the national social security system. The implementation of the Work Accident Insurance Program (JKK), and the Death Insurance Program (JKM) is regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Death Insurance for State Civil Apparatus Employees which has undergone changes with Government Regulation Number 66 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Death Insurance for State Civil Apparatus Employees, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements.

The Work Accident Insurance Program (JKK) is a protection against the risk of work accidents or occupational diseases in the form of care, compensation and disability benefits. The Death Insurance Program (JKM) is a protection against the risk of death not due to workplace accidents in the form of death benefits.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

a) Peserta Program JKK dan JKM

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 4) Pejabat negara; dan
- 5) Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecuali Pegawai ASN dilindungi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kepesertaan Program JKK dan JKM dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan sebelum tanggal 1 Juli 2015 dan jika peserta diangkat pada atau setelah tanggal 1 Juli 2015 kepesertaannya dihitung mulai gajinya dibayarkan.

Kepesertaan Program JKK dan JKM berakhir dalam hal:

- 1) PNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan Anggota DPRD:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pensiun;
 - c. Tidak lagi menjadi peserta karena sebab-sebab lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PPPK:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diputus hubungan kerja.

b) Manfaat Program JKK

- 1) Perawatan diberikan sesuai kebutuhan medis dan diberikan kepada peserta sampai sembuh.
- 2) Santunan diberikan kepada ahli waris dan dibayarkan sekaligus, terdiri:
 - a. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% x 80 x gaji terakhir.
 - b. Uang Duka Tewas sebesar 6 x gaji terakhir.
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000 sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
 - d. Bantuan beasiswa diberikan kepada anak peserta yang tewas, dengan ketentuan:

The principles set out in this Government Regulation are:

a) JKK and JKM Participant Program

- 1) Candidates for civil servants;
- 2) Government employees;
- 3) Government Officials with Work Agreements (PPPK);
- 4) State officials; and
- 5) Leaders/members of the Regional People's Representative Council (DPRD) except ASN Employees within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police.

Participation in the JKK and JKM programs starts from the date of appointment and the salary is paid before July 1, 2015 and if participants are appointed on or after July 1, 2015 the membership starts from the salary paid.

The JKK and JKM Program participation ended in:

- 1) Civil Servants, State Officials and DPRD Leaders/Members:
 - a. Passed Away;
 - b. Pension;
 - c. No longer a participant due to other reasons based on applicable statutory regulations.
- 2) PPPK:
 - a. Passed Away;
 - b. Disconnected from work.

b) Benefits of the Program JKK

- 1) Treatment is given according to medical needs and given to participants until recovery.
- 2) Compensation is given to the heirs and paid at once, consisting of:
 - a. Death benefit due to work accident is 60% x 80 x last salary.
 - b. Dead Grievous amounted to 6 x the last salary.
 - c. Funeral costs of Rp10,000,000 in exchange for the cost of the coffin and its equipment as well as the burial ground and costs at the burial place.
 - d. Scholarship assistance is given to children who died, provided that:

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- Belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di Tingkat Dasar sebesar Rp45.000.000.
 - Duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp35.000.000.
 - Duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar Rp25.000.000.
 - Duduk di Tingkat Diploma, Sarjana, atau setingkat sebesar Rp15.000.000.
 - Diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah, berusia maksimal 25 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja.
- 3) Tunjangan Cacat diberikan apabila peserta:
- a. Mengalami cacat dan diberhentikan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan, dan dibayarkan sampai peserta meninggal dunia.
 - b. Persentase tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ.

c) Manfaat Program JKM

Bagi Peserta yang wafat, akan diberikan santunan kematian kepada ahli waris, berupa:

- 1) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris sebesar Rp15.000.000.
- 2) Uang Duka Wafat sebesar 3 x gaji terakhir.
- 3) Biaya Pemakaman sebesar Rp7.500.000 sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- 4) Bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000 diberikan kepada anak peserta yang wafat dengan ketentuan:
 - a. Diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah, berusia maksimal 25 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Not yet entering school age up to elementary school level Rp45,000,000.
- Seated at a Junior High School of Rp35,000,000.
- Seated at a High School Level of Rp25,000,000.
- Seated at the Diploma, Bachelor Degree, or a level of Rp15,000,000.
- Given to 2 (two) childrens who have not entered school age or are still in school or college, a maximum age of 25 years, have never been married and have not worked.

3) *Disability benefits are given if a participant:*

- a. *Having a disability and being dismissed as an employee of the State Civil Service or terminated as PPPK due to disability is evidenced by a Decree, and is paid until the participant dies.*
- b. *A certain percentage of salary for the reduction or loss of organ function.*

c) Benefits of the Program JKM

For Participants who die, death compensation will be given to the heirs, in the form of:

- 1) *Death benefit is given to the heirs in the amount of Rp15,000,000.*
- 2) *Death Grief for the last 3 x salary.*
- 3) *Funeral expenses of Rp7,500,000 in exchange for the cost of the coffin and its equipment as well as burial ground and costs at the burial place.*
- 4) *Scholarship assistance in the amount of Rp15,000,000 is given to participant's children who die with the following provisions:*
 - a. *Given to 2 (two) childrens who have not entered school age or are still in school or college, a maximum age of 25 years, have never been married and have not worked.*

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

- b. Bantuan Beasiswa diberikan apabila kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

d) Iuran JKK dan JKM

- 1) Iuran JKK dan JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja, yang meliputi:
- Program JKK sebesar 0,24% dari gaji peserta per bulan.
 - Program JKM 0,30% dari gaji peserta perbulan, yang mengalami perubahan sejak 1 Juli 2017 menjadi 0,72%.
- 2) Peserta yang gajinya dibayar melalui APBN, iuran diterima dari Pemerintah Pusat. Peserta yang gajinya dibayar melalui APBD, iuran diterima dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Perseroan dalam menyelenggarakan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Perseroan mengubah visi dan misinya pada tanggal 1 Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

VISI

Menjadi Perseroan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang **Unggul, Terpercaya** dan **Berkelanjutan** demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia.

MISI

Memastikan terwujudnya Layanan **Terbaik** dan Investasi yang **Andal** serta **Kepemimpinan Inovasi Bisnis** dan **Transformasi Digital** dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif** dan **Kolaboratif**.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan Program Asuransi Sosial PNS yang terdiri dari Program THT, Program Pensiun PNS, serta Program JKK dan JKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

- b. Scholarship assistance is given if membership reaches at least 3 (three) years.

d) JKK and JKM Fees

- 1) JKK and JKM contributions are borne by the Employer, which includes:
- The JKK program is 0.24% of the participant's salary per month.
 - The JKM program is 0.30% of the participant's monthly salary, which has changed since July 1, 2017 to 0.72%.
- 2) Participants whose salaries are paid through the State Budget, contributions are received from the Central Government. Participants whose salaries are paid through the APBD, are received from the Provincial/District/City Government.

To support the implementation of the Company's duties in carrying out the Pension and Old Age Savings Program, the Company changed its vision and mission on December 1, 2020 to become as follows:

VISION

To become a Social Insurance and Pension Fund Company that is **Superior, Reliable** and **Sustainable** in order to realize the welfare of Participants to increase the economic and social value of Indonesia.

MISSION

Ensuring the realization of the **Best Service** and **Reliable Investment** as well as **Leadership in Business Innovation** and **Digital Transformation**, supported by **Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive** and **Collaborative** Human Resources.

In accordance with Government Regulation Number 25 of 1981 which has been amended by Government Regulation Number 20 of 2013, the Company operates a Civil Servant Social Insurance Program consisting of Old Age Security Programs, Civil Servant Pension Programs, and JKK and JKM Programs based on Government Regulations Number 70 of 2015 which has been amended by Government Regulation Number 66 of 2017.

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pengelolaan Dana Program THT, JKK dan JKM

Pengelolaan Program THT, JKK dan JKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan luran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan luran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara, yang diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan luran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan operasional, Perseroan memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perseroan memiliki 57 Kantor Cabang yang terdiri dari 6 Kantor Cabang Utama, 51 Kantor Cabang.

b. Susunan Dewan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur SDM dan TI
Direktur Operasional
Direktur Keuangan
Direktur Investasi
Direktur Perencanaan dan Aktuaria
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

2023 dan/and 2022

Antonius N.S Kosasih
Ovita Susiana Rosya
Ariyandi
Rena Latsmi Puri
Rony Hanityo Aprianto
Feb Sumandar
Diyantini Soesilowati

Board of Directors

President Director
HR and IT Director
Operational Director
Finance Director
Investment Director
Planning and Actuarial Director
Compliance and Risk Management Director

Susunan Dewan Direksi 2023 dan 2022 masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan

Management of THT, JKK and JKM Program Funds

The management of the THT, JKK and JKM Programs is carried out based on the Regulation of the Minister of Finance Number 241/PMK.02/2016 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of the Civil Servant Retirement Savings Program and the Work Accident Insurance and Death Security Programs for State Civil Apparatus, which have experienced Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 206/PMK.02/2017 concerning Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 241/PMK.02/2016 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of Civil Servant Old Age Savings Program and Work Accident Insurance and Death Security Programs State Civil Apparatus, which was amended again by Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66/PMK.02/2021 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of the Old Age Savings Program, Work Accident Insurance, and Death Security for State Civil Apparatus Employees, Army Soldiers Indonesian National Police and Members of the Indonesian National Police.

To support operational activities, the Company has several branch offices spread throughout Indonesia. As of the date of this report, the Company has 57 Branch Offices consisting of 6 Main Branch Offices, 51 Branch Offices.

b. Board of Directors

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

The composition of the Board of Directors for 2023 and 2022 were respectively appointed based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: SK-23/MBU/01/2020 dated January 17, 2020 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

(Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-37/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, serta SK-217/MBU/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri serta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalih Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor KEP-08/DK-TASPEN/032024 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT TASPEN (Persero) dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT TASPEN (Persero) memutuskan memberhentikan sementara Sdr. Antonius N.S. Kosasih dari jabatan Direktur Utama PT TASPEN (Persero) dan menunjuk Sdr. Rony Hanityo selaku Direktur Investasi untuk melaksanakan tugas Direktur Utama PT TASPEN (Persero) (Catatan 60).

c. Susunan Dewan Komisaris

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

2023 dan/and 2022

Suhardi Alius
Bima Haria Wibisana
Alex Denni
Lilie Mayasari
M. Edhie Purnawan
Mardiasmo

Susunan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-226/MBU/09/2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Nomor: SK-118/MBU/05/2019 tentang

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Directors of a Limited Liability Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: SK-37/MBU/01/2020 dated January 30 2020 concerning Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, as well as SK -217/MBU/06/2021 dated June 30, 2021 concerning Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-27 /MBU/01/2022 concerning Dismissal, Transfer of Tasks, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) Number KEP-08/DK-TASPEN/032024 concerning the Temporary Dismissal of the Main Director of PT TASPEN (Persero) and the Appointment of the Acting Main Director of PT TASPEN (Persero) they decided to temporarily dismiss Mr. Anthony N.S. Kosasih from the position of President Director of PT TASPEN (Persero) and appointed Mr. Rony Hanityo as Investment Director to carry out the duties of President Director of PT TASPEN (Persero) (Notes 60).

c. Board of Commissioners

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

The composition of the Board of Commissioners is appointed based on the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-226/MBU/09/2016 dated September 09, 2016 concerning Dismissal and Appointment Member of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri,

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Nomor: SK-203/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Nomor: SK-71/MBU/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

d. Susunan Komite Audit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

<u>2023 dan/and 2022</u>		
Ketua Komite Audit	Mardiasmo	Audit Committee Chairman
Wakil Ketua	Lilieik Mayasari	Vice Chairman
Anggota	Henny Irniawan	Member
Anggota	Darius	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP-13/DK-TASPEN/072020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit.

e. Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko	M. Edhie Purnawan	
Wakil Ketua	Bima Haria Wibisana	Bima Haria Wibisana	Vice Chairman
Anggota	Sigit Rohmadi	Sigit Rohmadi	Member
Anggota	Komala Rini	Jani Arjanto	Member
Anggota	Priyanto Soedarsono	Priyanto Soedarsono	Member

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP-15/DK-TASPEN/072020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP-05/DK-TASPEN/072021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, menyatakan bahwa Etta Rusidana Putra diangkat sebagai anggota Komite Pemantau

Number: SK-118/MBU/05/2019 concerning Dismissal and Appointment Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Number: SK-203/MBU/06/2020 concerning Dismissal and Appointment Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Number: SK-71/MBU/03/2022 dated 9 March 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

d. Composition of Audit Committee

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company Number: KEP-13/DK-TASPEN/072020 dated July 1, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee.

e. Composition of the Risk Management and Investment Monitoring Committee

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Risk Management Monitoring Committee is as follows:

The composition of the Risk Management Monitoring Committee December 31, 2023 and 2022 was appointed based on Decree of the Company's Board of Commissioners Number KEP-15/DK-TASPEN/072020 dated July 13 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee and Investment. Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number KEP-05/DK-TASPEN/072021 dated 28 July 2021 concerning Appointment of Monitoring Committee Members Risk Management and Investment, stated that Etta Rusidana Putra was appointed as member

**PT TASPEN (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan lain)

Manajemen Risiko PT TASPEN (Persero). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK-TASPEN/042022 tanggal 20 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, menyatakan bahwa Etta Rusdiana Putra diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Priyanto Soedarsono sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi PT TASPEN (Persero). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP-07/DK-TASPEN/072023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, menyatakan bahwa Jani Arjanto diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Komala Rini sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi PT TASPEN (Persero).

f. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

2023 dan/and 2022

Ketua Nominasi dan Remunerasi
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

Suhardi Alius
Alex Denni
Muh. Darmin Ahmad Pella
Amrizal

*Nomination and Remuneration Chairman
Vice Chairman
Member
Member*

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi 2023 dan 2022 masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP-12/DK-TASPEN/072020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP-07/DK-TASPEN/082022 tanggal 28 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, menyatakan bahwa Dwi Wahyu Atmaji diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Alex Denni sebagai wakil ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT TASPEN (Persero).

g. Jumlah Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PT TASPEN (Persero) memiliki karyawan masing-masing sejumlah 1.406 orang dan 1.556 orang.

**PT TASPEN (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise Stated)*

of the Risk Management Monitoring Committee of PT TASPEN (Persero). By Letter Decision of the Board of Commissioners Number: KEP-01/DK-TASPEN/042022 dated 20 April 2022 concerning Dismissal and Appointment of Risk Management and Investment Monitoring Committee Members, stated that Etta Rusdiana Putra was honorably discharged and appointed Priyanto Soedarsono as a member of the Risk Management and Investment Monitoring Committee PT TASPEN (Persero). Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number KEP-07/DK-TASPEN/072023 dated July, 20 2023 concerning the Appointment of Members of the Risk Management and Investment Monitoring Committee, stated that Jani Arjanto was honorably dismissed and appointed Komala Rini as a member of the Risk Management and Investment Monitoring Committee of PT TASPEN (Persero).

f. The Composition of the Nomination and Remuneration Committee

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee is as follows:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee for 2023 and 2022 is appointed based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number KEP-12/DK-TASPEN/072020 dated July 1, 2020 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee. Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners Number KEP-07/DK-TASPEN/082022 dated 28 August 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee, stated that Dwi Wahyu Atmaji was honorably dismissed and appointed Alex Denni as deputy chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT TASPEN (Persero).

g. Total Employees

As of December 31, 2023 and 2022, PT TASPEN (Persero) had 1,556 employees and 1,657 employees, respectively.



**Dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TASPEN (Persero) dan entitas anaknya disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu Laporan Keuangan PT TASPEN diaudit oleh KAP menggunakan Standar Audit 800 (SA 800) dimana Laporan Keuangan hanya diperuntukkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero)*